



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TORAJA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TORAJA  
NOMOR: 408 TAHUN 2023  
TENTANG

PENGGANTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA (PPS) KELURAHAN PADANGIRING KECAMATAN RANTETAYO  
KABUPATEN TANA TORAJA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tentang Penggantian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Padangiring Kecamatan Rantetayo Kabupaten Tana Toraja Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indomesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Nomor: 705/PP.04.1-BA/7318/2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Padangiring Kecamatan Rantetayo Untuk Pemilu Tahun 2024.
- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENGGANTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN PADANGIRING KECAMATAN

RANTETAYO KABUPATEN TANA TORAJA UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	Ket.
1.	GORISIANUS VALLO	LAKI-LAKI	PADANGIRING, RANTETAYO	

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS).

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Lembang, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak Bulan September tahun 2023 sampai dengan Bulan April tahun 2024

Ditetapkan di : Makale  
Pada tanggal : 13 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TORAJA

ttd.

BERTHY PALUANGAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TORAJA  
Kasubag Hukum dan SDM



LISA MASANGKA